

Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan yang Berorientasi Pemulihan

Disusun oleh:

Metty Ferriska R, SH.,MH dan Karantika Surya Soviani, SH

(2026, sebagai bahan kajian hukum pidana di tingkat daerah)

Abstrak : This article examines community service punishment as an alternative form of sentencing introduced under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP). Community service punishment reflects a shift in Indonesia's sentencing policy from imprisonment-oriented sanctions toward a more rehabilitative and restorative approach. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the legal framework governing community service punishment, its objectives, and the requirements for its application, as well as the challenges of its implementation, particularly at the local government level. The analysis shows that although community service punishment is designed as a selective and humane sentencing option, its practical implementation is highly dependent on the establishment of binding implementing regulations, institutional readiness, and clear coordination between central and local governments. In the absence of operational and legally binding technical regulations, disparities in implementation and uncertainty among law enforcement agencies and local governments remain likely to occur.

Abstrak : Artikel ini mengkaji pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana kerja sosial mencerminkan pergeseran kebijakan pemidanaan di Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menganalisis kerangka hukum pidana kerja sosial, tujuan dan persyaratan penerapannya, serta tantangan implementasinya, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pidana kerja sosial dirancang sebagai bentuk pemidanaan yang selektif dan lebih manusiawi, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada penetapan regulasi pelaksana yang bersifat mengikat, kesiapan kelembagaan, serta kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa adanya pengaturan teknis yang operasional dan mengikat secara hukum, perbedaan praktik pelaksanaan dan ketidakpastian di kalangan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah berpotensi terus terjadi.

I. PENDAHULUAN

Pemidanaan penjara selama ini menjadi instrumen utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hampir setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan, berujung pada perampasan kemerdekaan. Pola pemidanaan tersebut menimbulkan persoalan klasik berupa kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta rendahnya efektivitas pemidanaan dalam membina dan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.¹ Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara berupaya melakukan pembaruan mendasar terhadap sistem pemidanaan. Salah satu pembaruan penting tersebut adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.² Pidana kerja sosial mewajibkan terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh putusan pengadilan. Konsep pidana kerja sosial mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap pemidanaan. Pelaku tindak pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang didorong untuk bertanggung jawab secara sosial melalui kontribusi nyata kepada

masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitatif dan restoratif.³ Namun demikian, efektivitas pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatif dalam KUHP, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sistem pelaksanaannya. Pelaksanaan pidana kerja sosial memerlukan kejelasan mekanisme, kelembagaan, serta pembagian peran antarinstansi yang terlibat.⁴ Hingga saat ini, pengaturan teknis berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pidana kerja sosial masih memerlukan penetapan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional dan mengikat, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan kepastian norma teknis. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemerintah daerah. Di tingkat daerah, kehadiran pidana kerja sosial justru menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pemerintah daerah berada pada posisi yang belum sepenuhnya jelas. Di satu sisi, pidana kerja sosial merupakan bagian dari kewenangan sistem peradilan pidana. Namun di sisi lain, pelaksanaannya sangat bergantung pada sumber daya, lokasi kegiatan, serta kewenangan yang berada dalam lingkup pemerintah daerah.⁵ Belum adanya pengaturan pelaksana yang

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

bersifat operasional dan mengikat menyebabkan ketidakjelasan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat implementasi pidana kerja sosial secara efektif di lapangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Fokus utama penelitian adalah pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP nasional serta keterkaitannya dengan prinsip pemidanaan modern dan pelaksanaan di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan pidana kerja sosial dalam KUHP nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem pemidanaan dan kewenangan pemerintah daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pidana kerja sosial dalam perspektif teori pemidanaan, khususnya konsep pemidanaan rehabilitatif dan keadilan restoratif.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan kajian akademik terkait pemidanaan non-pemenjaraan. Analisis dilakukan secara kualitatif

dengan penalaran hukum yang sistematis.

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Filosofis Pemidanaan

Pemidanaan modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pidana (*retributive justice*), tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan ketertiban sosial. Perkembangan pemikiran ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa pidana penjara tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan maupun membentuk perilaku pelaku tindak pidana.⁶ Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁷ Oleh karena itu, sistem pemidanaan modern mendorong penggunaan pidana yang lebih proporsional dan adaptif terhadap karakter tindak pidana dan pelakunya. Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial dipandang sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang lebih proporsional, khususnya bagi tindak pidana ringan. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun pelaksanaannya dilakukan melalui

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

kegiatan yang bersifat mendidik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.⁸ Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai sarana pembelajaran sosial, bukan semata-mata sebagai alat pembalasan negara.

2. Pidanaan Non-Pemenjaraan

Pidanaan non-pemenjaraan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Bentuk pidana ini antara lain pidana kerja sosial, pidana denda, pidana bersyarat, serta sanksi lain yang tidak menghilangkan kemerdekaan pelaku.⁹ Berbagai kajian menunjukkan bahwa pidana non-pemenjaraan dapat membantu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana non-pemenjaraan juga dinilai lebih mendukung proses reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, karena pelaku tetap berada di lingkungan sosialnya. Dalam praktik di berbagai negara, pidana kerja sosial telah lama diterapkan sebagai bagian dari sistem pidana modern, khususnya untuk menangani tindak pidana yang tergolong ringan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana yang efektif apabila

didukung oleh pengaturan pelaksana yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai.¹⁰

3. Dalam praktik hukum pidana di berbagai negara, pidana kerja sosial telah lama diterapkan sebagai bagian dari sistem pidana modern, khususnya untuk menangani tindak pidana yang tergolong ringan. Negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan negara-negara Skandinavia menggunakan pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dengan tujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan serta mendorong reintegrasi sosial pelaku. Pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan berada di bawah lembaga pembimbing atau *probation service*.

IV. PEMBAHASAN

a. Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional

Pidana kerja sosial dalam KUHP nasional ditempatkan sebagai salah satu alternatif pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, khususnya bagi pelaku tindak pidana dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang relatif ringan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

pemidanaan.¹¹ Praktik pidana kerja sosial di negara-negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan pemidanaan non-pemenjaraan tidak semata-mata ditentukan oleh jenis pidananya, melainkan oleh konsistensi kebijakan dan kejelasan sistem pengawasannya. Pengalaman negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa pidana kerja sosial tidak diposisikan sebagai “pidana lunak”, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang tetap mengandung unsur pertanggungjawaban, namun dilaksanakan dengan cara yang lebih rasional dan berorientasi pemulihan. Oleh karena itu, praktik internasional tersebut relevan dijadikan rujukan konseptual dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, sepanjang disesuaikan dengan konteks sosial dan kelembagaan nasional. Melalui pidana kerja sosial, pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara

nyata atas perbuatannya.¹² Namun demikian, meskipun norma pidana kerja sosial telah diatur dalam KUHP, implementasinya masih menghadapi kendala karena belum tersedianya pengaturan teknis yang bersifat operasional. Hal ini tercermin dari masih disusunnya berbagai rancangan peraturan pelaksana dan pedoman teknis oleh kementerian/lembaga terkait, khususnya di lingkungan masyarakat.

b. Tujuan dan Manfaat Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Pertama, pidana ini dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku dari dampak negatif pemenjaraan, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Kedua, pidana kerja sosial memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana. Ketiga, pidana ini berkontribusi dalam mengurangi beban negara, khususnya terkait pengelolaan lembaga masyarakat yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas.¹³ Selain itu, pidana kerja sosial berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pelaku. Melalui

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

¹³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Overcrowding Lapas dan Rutan*, Kementerian Hukum dan HAM RI.

keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial, pelaku diharapkan memahami konsekuensi perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Tujuan ini secara konseptual sejalan dengan arah kebijakan pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial.¹⁴

c. Pidana Kerja Sosial Menurut Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP

Pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara khusus dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar pilihan tambahan, melainkan bagian dari sistem pemidanaan yang dirancang dengan syarat dan mekanisme yang jelas. Pasal 85 KUHP menentukan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak denda kategori II. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak serta-merta menjadikan pidana kerja sosial dapat diterapkan secara otomatis. KUHP secara tegas mensyaratkan bahwa penjatuhan

pidana kerja sosial harus didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap keadaan pribadi terdakwa, kemampuan terdakwa untuk melaksanakan kerja sosial, serta persetujuan terdakwa. Persetujuan terdakwa menjadi unsur penting karena pidana kerja sosial pada hakikatnya menuntut keterlibatan aktif dan kesediaan pelaku untuk menjalankan kewajiban sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang bersifat selektif dan individual, serta tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret setiap perkara. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak dimaksudkan sebagai pengganti otomatis pidana penjara, melainkan sebagai alternatif pemidanaan yang hanya dapat diterapkan apabila syarat normatif dan faktual terpenuhi secara bersamaan.

d. Pidana Kerja Sosial Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal pidana pelayanan masyarakat sebagai salah satu bentuk pemidanaan non-pemencaran. Pidana ini dijatuhkan kepada anak sebagai alternatif pidana penjara dengan prinsip pembinaan, pengawasan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Praktik ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

sistem hukum Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menerapkan bentuk pemidanaan berbasis kerja sosial di tengah masyarakat.¹⁵ Keberadaan pidana pelayanan masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman normatif dan praktik dalam menerapkan pemidanaan berbasis kerja sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP nasional tidak dapat dipandang sebagai konsep yang sepenuhnya baru atau asing, melainkan sebagai pengembangan dari pendekatan yang telah ada. Tantangan utama bukan terletak pada penerimaan konsepnya, melainkan pada perluasan cakupan subjek dan penguatan mekanisme pelaksanaannya agar dapat diterapkan secara konsisten terhadap pelaku dewasa.

e. Tantangan Implementasi Pidana Kerja Sosial

Meskipun secara normatif pidana kerja sosial menawarkan berbagai kelebihan, penerapannya di lapangan menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi penentuan lokasi kerja sosial, mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana, koordinasi antarinstansi, serta kejelasan

konsekuensi hukum apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanpa pengaturan pelaksana yang jelas dan terperinci, pidana kerja sosial berpotensi diterapkan secara tidak seragam antarwilayah. Kondisi ini dapat melemahkan tujuan pemidanaan serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.¹⁶ Salah satu tantangan utama dalam implementasi pidana kerja sosial adalah belum ditetapkannya pengaturan pelaksana yang bersifat operasional dan mengikat. Meskipun pengaturan pidana kerja sosial telah diatur secara normatif dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Pemerintah pada prinsipnya telah menyusun rancangan pengaturan pelaksana serta melaksanakan sosialisasi internal terkait pidana kerja sosial. Namun demikian, pengaturan tersebut hingga saat ini belum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kondisi tersebut berdampak pada belum seragamnya mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial di lapangan. Aparat

¹⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

penegak hukum dan pemerintah daerah pada umumnya masih menunggu kejelasan norma teknis sebagai dasar pelaksanaan, khususnya terkait pembagian peran, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab kelembagaan.

- f. Peran Pemerintah Daerah dan Kebingungan Implementatif
- Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial karena banyak bentuk kerja sosial berada dalam lingkup kewenangan daerah, seperti kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, dan pelayanan sosial. Dalam praktik pemasyarakatan, pemerintah daerah juga menjadi salah satu mitra penting melalui kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan pidana kerja sosial. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kebingungan di tingkat pemerintah daerah mengenai mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial. Pemerintah daerah belum memperoleh kejelasan mengenai batas peran dan tanggung jawabnya, termasuk apakah memiliki kewajiban langsung untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja sosial atau hanya berperan sebagai pihak pendukung ketika diminta oleh aparat penegak hukum. Dalam praktik pemerintahan daerah, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang

belum terjawab secara normatif, antara lain mengenai kewajiban penyediaan lokasi kerja sosial, penentuan perangkat daerah yang berwenang melakukan pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan oleh terpidana. Ketidakjelasan ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang dilematis, karena di satu sisi diharapkan mendukung pembaruan hukum pidana nasional, namun di sisi lain berpotensi menghadapi persoalan kewenangan, penganggaran, dan akuntabilitas tanpa dasar regulasi yang memadai.¹⁷ Kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan terpidana di tengah lingkungan sosial umumnya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban. Dalam konteks pidana kerja sosial, kekhawatiran tersebut perlu dijawab melalui mekanisme seleksi perkara, pengawasan pelaksanaan pidana, serta pembimbingan kemasyarakatan. KUHP membatasi pidana kerja sosial hanya untuk tindak pidana tertentu dan mensyaratkan persetujuan serta kemampuan terpidana, sehingga pidana kerja sosial tidak diterapkan secara sembarangan.¹⁸ Kekhawatiran

¹⁷ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Paparan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jakarta, 2026

masyarakat terhadap keberadaan terpidana di tengah lingkungan sosial merupakan respons yang wajar, namun tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menolak pidana kerja sosial secara keseluruhan. Kekhawatiran tersebut justru menunjukkan pentingnya desain pelaksanaan yang jelas dan transparan. Dengan seleksi perkara yang ketat, pengawasan yang terstruktur, serta pelibatan pemerintah daerah dan aparat setempat, pidana kerja sosial dapat dilaksanakan tanpa mengganggu rasa aman masyarakat. Bahkan, dalam jangka panjang, pidana kerja sosial berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan bertanggung jawab.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pembaruan penting dalam sistem pidana nasional. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran pendekatan pidana dari yang semata-mata berorientasi pada pemenjaraan menuju pidana yang lebih manusiawi dan proporsional.
2. Pidana kerja sosial dirancang untuk mendorong

pertanggungjawaban pelaku melalui kontribusi nyata kepada masyarakat, sehingga pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya perbaikan pelaku dan pemulihan hubungan sosial.

3. Keberhasilan penerapan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatif dalam KUHP, tetapi sangat bergantung pada kesiapan regulasi pelaksana, kejelasan mekanisme, serta dukungan kelembagaan. Ketidadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas berpotensi menghambat implementasi pidana kerja sosial, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah pusat perlu segera menetapkan peraturan pelaksana, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pidana kerja sosial, agar norma dalam KUHP dapat dilaksanakan secara efektif, seragam, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
2. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan pidana kerja sosial melalui pengaturan kebijakan yang menegaskan peran, kewenangan, dan tanggung jawab daerah, terutama terkait

penyediaan lokasi kerja sosial dan mekanisme pengawasan.

3. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui mekanisme kerja sama yang jelas dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.

Dokumen Resmi dan Bahan Kebijakan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Paparan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP*. Jakarta, 2026.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Review KUHP 2025 dan Tantangan Implementasi*. Jakarta, 7 Januari 2026.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Data Mitra Kerja Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial (per Desember 2025)*. Jakarta, 2025.